BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecelakaan lalu lintas (laka lantas) adalah salah satu jenis kecelakaan yang sering terjadi (Temala et al., 2023). Berdasarkan Undang-Undang No 22 tahun 2009, mendeskripsikan kecelakaan lalu lintas sebagai salah satu insiden di jalan yang tidak dapat diprediksi dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang menimbulkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (Temala et al., 2023).

Menurut data IRSMS Korlantas Polri pada tahun 2023 jumlah kejadian dan korban kecelakaan lalu lintas di Indonesia dengan jumlah laka lantas 117.477 kejadian dan 173.069 jiwa dengan nilai total kerugian sekitar Rp. 233 M dengan korban meninggal dunia 18.329 jiwa, korban luka berat 11.991 jiwa , korban luka ringan 142.749 jiwa. Di urutan pertama Polda Jawa Timur dengan jumlah 25.999 kejadian laka lantas, kedua Polda Jawa Tengah dengan jumlah 25.555 kejadian laka lantas, ketiga Polda Metro Jaya dengan jumlah 9.334 kejadian laka lantas (Pusiknas Polri, 2023). Menurut studi pendahuluan yang sudah dilakukan oleh peneliti pada 19 Desember 2023 di Polres Nganjuk didapatkan data bahwa laka lantas bulan Januari-November 2023 ada 928 kejadian laka lantas dengan korban meninggal dunia 177 korban, luka berat 27 korban dan luka ringan 1963 korban.

Laka lantas dapat menimbulkan kerusakan pada beberapa organ tubuh akibat trauma (Ardiansyah et al., 2023). Adapun laka lantas dengan luka ringan dan berat seperti goresan, benturan, tindihan pada tubuh yang bisa mengakibatkan terjadinya luka lecet, luka robek, luka memar serta fraktur. Kecelakaan lalu lintas

dapat berdampak kerugian yang cukup besar yang melibatkan materi ataupun fisik, bahkan kerugian paling besar yang ada adalah kehilangan nyawa (Rahmah & Setyawan, 2019). Trauma pada organ tubuh yang lebih cepat mengalami kerusakan adalah otak. Kematian pada otak menyebabkan kematian pada korban laka lantas karena saat kematian otak terjadi maka otak tidak dapat menyuplai oksigen ke seluruh tubuh yang mengakibatkan korban laka lantas mengalami henti nafas. Jadi *golden periode* (waktu emas) pada korban laka lantas yang sedang mengalami henti nafas serta henti jantung adalah < 10 menit (Ardiansyah et al., 2023). Orang awam yang pertama kali menemukan korban harus mampu menolong korban ditempat kejadian laka lantas dengan baik serta sesuai dengan prosedur tujuan nya untuk meminimalkan risiko kematian, perlu penanganan yang cepat dan tepat. Penanganan yang dimaksud adalah BHD (Rahmah & Setyawan, 2019).

Kegawatdaruratan yang dapat menimbulkan kematian mendadak salah satunya adalah henti jantung, keadaan ini bisa terjadi di jalan raya sekalipun dan membutuhkan pertolongan pertama segera (Waluyo & Wijonarko, 2022). Pertolongan ini memerlukan penanganan yang cepat dan tepat, BHD biasanya diberikan oleh orang-orang disekitar korban henti jantung khususnya seperti korlantas yang menemukan korban sebelum menghubungi petugas kesehatan setempat (Nisa, 2019).

Kejadian henti jantung di luar rumah sakit mengalami peningkatan sehingga kasus kematian juga mengikuti, hal ini disebabkan karena adanya penundaan dalam melakukan pertolongan pertama pada korban henti jantung dan berakibat pada kualitas hidup korban pasca henti jantung di luar rumah sakit (Tsao et al., 2022).

Penurunan kualitas hidup disebabkan oleh lambatnya pelaporan atau bahkan pemberian pertolongan pertama korban dengan henti jantung, serta salah satu faktor yang menyebabkan semakin memburuknya kondisi seseorang karena henti jantung adalah kurangnya pengetahuan dan kemampuan penolong, penolong merasa kurangnya kepercayaan diri dalam memberikan pertolongan pertama serta takut menyebabkan bahaya bagi korban (Tsao et al., 2022).

Angka kejadian terjadinya henti jantung di indonesia sendiri berkisar 10 dari 100.000 orang yang normal berusia < 35 tahun serta mencapai sekitar 300.000-350.000 kejadian (Alimuddin, 2022). Data korban selamat ada kurang dari 8% setelah dilakukan bantuan hidup dasar oleh pihak polisi (Nisa, 2019).

BHD harus diberikan pada korban yang mengalami henti jantung dan henti nafas. Masyarakat awam terutama polisi lalu lintas yang kerap menjumpai korban kecelakaan, polisi lalu lintas mempunyai tugas untuk menjaga keselamatan pengguna jalan dan meminimalkan korban kecelakaan yang sebagaimana tertulis pada peraturan Kepala Kepolisisan Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 yang membahas tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor (Rahmah & Setyawan, 2019). Berdasarkan uraian inilah penelitian ini perlu untuk dilakukan guna menjelaskan mengenai gambaran tingkat kemampuan polisi lalu lintas dalam memberikan bantuan hidup dasar pada korban kecelakaan lalu lintas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat disimpulkan rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana Kemampuan polisi lalu lintas dalam memberikan bantuan hidup dasar Di Polres Nganjuk pada korban kecelakaan” ?.

1.3 Tujuan

Mengidentifikasi kemampuan polisi lalu lintas dalam memberikan BHD pada korban kecelakaan henti jantung.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Teoritis

a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai kajian dalam bidang ilmu keperawatan kegawat daruratan pada umumnya dan khususnya untuk perilaku penanganan tindakan kegawat daruratan.
b. Peneliti berharap hasil penelitian ini di kemudian hari dapat menjadi bahan petunjuk informasi dan referensi bagi institusi pendidikan terkait topik bantuan hidup dasar (BHD).

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Keperawatan

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan, wawasan dan bahan kajian mengenai ilmu keperawatan kegawatdaruratan yang berhubungan dengan tingkat pengetahuan dan kemampuan polisi lalu lintas dengan bantuan hidup dasar (BHD).

b. Bagi Polisi Satlantas Polres Nganjuk.

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai petunjuk informasi bagi pihak kepolisian mengenai tingkat pengetahuan dan kemampuan polisi mengenai bantuan hidup dasar (BHD) dan bisa dipergunakan sebagai bahan evaluasi.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan referensi atau acuan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan topik pembahasan bantuan hidup dasar (BHD).